



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. P. Sudirman No. 1 b Telp/Fax. (0295) 381421 PATI Kode Pos : 59113

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

NOMOR : 420/ 01784

TENTANG

KEPUTUSAN IJIN OPERASIONAL

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca** :
1. Salinan Akta Notaris Gatot Sugiarto, S.H. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "DANUR WENDHO" Nomor 62 tanggal 9 April 2012;
 2. Surat Pengelola PKBM "DANUR WENDHO" Kec. Gembong nomor : 02/PKBM/II/2013 tanggal 7 Januari 2013, perihal permohonan perpanjangan ijin operasional;
 3. Struktur Organisasi PKBM "DANUR WENDHO" Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.
- Menimbang** :
1. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program kegiatan Pendidikan Non Formal / Pendidikan Anak Usia Dini non Formal dan Informal & PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) diperlukan kekuatan peraturan perundang-undangan berupa ijin operasional;
 2. Bahwa ijin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dapat diberikan dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan**
1. Undang-Undang nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang nomer 32 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah nomer 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah nomer 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah nomer 38 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Lembaga kepada,
1. Nama : PKBM " DANUR WENDHO"
 2. Alamat : Jl. Raya Gembong – Pati Km. 1 Kec. Gembong Kab. Pati
 3. Pengelola : LATIEF YUNIATURROSIDAH, S.Pd.
- KEDUA** : Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku terhitung mulai tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan 08 Maret 2018.
- KETIGA** : Pemegang Ijin Operasional.
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan program Pendidikan Non Formal / Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal.
 2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku.
 3. Wajib mengirim laporan berkala secara rutin.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin operasional terlambat-lambatnya 30 hari sebelum masa ijin operasional berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal : 08 Maret 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati



Drs. SARPAN, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 195802221977011002